



PERATURAN KETUA STIKOM 22 JANUARI KENDARI

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA PENDIDIK

TETAP DAN TIDAK TETAP SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN

STIKOM 22 JANUARI KENDARI

KETUA STIKOM 22 JANUARI KENDARI

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan serta profesionalisme di bidang pendidikan perlu memiliki petunjuk agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan demi mendukung tercapainya visi dan misi STIKOM 22 Januari Kendari.
2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan visi, misi tujuan dan sasaran program studi di lingkungan STIKOM 22 Januari Kendari perlu dilandasi pada pedoman yang menjadi acuan dan bersifat normatif
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan (2) perlu dikeluarkan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Tenaga Pendidik Tetap Dan Tidak Tetap Serta Tenaga Kependidikan STIKOM 22 Januari Kendari.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) 22 Januari Kendari

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
Pertama : Peraturan Ketua STIKOM 22 Januari Kendari tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Tenaga Pendidik Tetap Dan Tidak Tetap Serta Tenaga Kependidikan STIKOM 22 Januari Kendari
- Kedua : Memberlakukan peraturan tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Tenaga Pendidik Tetap Dan Tidak Tetap Serta Tenaga Kependidikan STIKOM 22 Januari Kendari
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Ketua ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 22 Januari Kendari yang yang dikenal dengan STIKOM 22 J Kendari adalah perguruan tinggi swasta yang berbadan hukum.
2. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komputer 22 Januari Kendari yang selanjutnya disebut Statuta STIKOM 22 Januari Kendari adalah peraturan dasar pengelolaan STIKOM 22 Januari Kendari yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di STIKOM 22 Januari Kendari.
3. Senat Akademik STIKOM 22 Januari Kendari adalah organ STIKOM 22 Januari Kendari yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Ketua adalah pemimpin STIKOM 22 Januari Kendari yang menyelenggarakan dan mengelola STIKOM 22 Januari Kendari.
5. Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan kemahasiswaan pada STIKOM 22 Januari Kendari.
6. Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Kepegawaian berwenang dan bertanggung jawab terhadap keuangan dan kegiatan Kepegawaian STIKOM 22 Januari Kendari.
7. Ka. Prodi adalah pemimpin Prodi yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Prodi di STIKOM 22 Januari Kendari.
8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wakil Ketua I Bidang akademik dan Kemahasiswaan.
9. Tata Kerja adalah segala sesuatu mengenai pengurusan dan pelaksanaan tugas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan bidang kemahasiswaan.
10. BAAK adalah Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada STIKOM 22 Januari Kendari.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di STIKOM 22 Januari Kendari.

14. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa STIKOM 22 Januari Kendari.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di STIKOM 22 Januari Kendari.

BAB II

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK

Pasal 1 Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen

1. Berkas pelamar calon dosen yang telah diterima untuk selanjutnya oleh Biro Administrasi Umum dilakukan penyeleksian berkas sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Bagi calon yang telah dinyatakan lulus seleksi berkas diumumkan melalui website STIKOM 22 Januari Kendari.
2. Pelamar Dosen yang lulus seleksi berkas wajib mengikuti tes tertulis berupa test akademik (keilmuan), psikotes, wawancara, test kesehatan dan test kemampuan mengajar yang diselenggarakan oleh Tim Task Force yang dibentuk oleh Ketua STIKOM 22 Januari Kendari.
3. Hasil tes tertulis dan wawancara sebagai dasar pengambilan keputusan melalui rapat koordinasi Tim Task Force bersama-sama Ketua STIKOM 22 Januari Kendari dan Yayasan 22 Januari Kendari untuk penetapan Dosen Tetap.
4. Tim Task Force mengumumkan hasil rapat koordinasi tentang Dosen yang telah terpilih melalui website STIKOM 22 Januari Kendari.
5. Dosen yang telah terpilih wajib aktif mengikuti masa percobaan menjalankan tridharma perguruan tinggi selama satu semester dan menerima gaji masa percobaan perbulannya.
6. Apabila Dosen yang bersangkutan telah berhasil mengikuti masa percobaan maka Ketua STIKOM 22 Januari Kendari menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap beserta surat perjanjian kerja Dosen.
7. Dosen wajib mengikuti pelatihan budi pekerti, pengenalan lingkungan kampus dan organisasinya, uraian tugas dan fungsinya serta pelatihan kecakapan komunikasi personal termasuk pelatihan penelitian dan pengabdian masyarakat.
8. Masa bakti Dosen berdasarkan faktor usia yakni sampai batas usia 58 tahun yang disebut dengan pensiun.
9. Dosen yang melakukan pelanggaran kode etik kategori berat akan diberhentikan secara tidak terhormat

Pasal 2

Hak, Kewajiban dan Saksi bagi Dosen

1. Dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social.
2. Dosen berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Dosen berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Dosen berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, serta kegiatan lain yang sejenis.
5. Dosen berhak memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
6. Dosen berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
7. Dosen berhak memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
8. Dosen wajib melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
9. Dosen wajib merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
10. Dosen wajib meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
11. Dosen wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Bahan Ajar.
12. Dosen wajib mengawas ujian UTS dan UAS sesuai dengan yang ditugaskan Ketua Program Studi.
13. Dosen wajib memenuhi jadwal kuliah, ujian dan memasukkan nilai akhir mahasiswa tepat waktu.
14. Dosen wajib sudah berada di dalam kelas paling sedikit 15 menit sebelum perkuliahan dimulai.
15. Dosen wajib memenuhi kegiatan akademik sesuai dengan penetapan sks dalam satu semester adalah 12 SKS.

16. Dosen wajib bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi, fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran.
17. Dosen wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.
18. Dosen wajib dalam menjunjung tinggi kode etik, nilai-nilai agama dan etika, Dosen STIKOM 22 Januari Kendari.
19. Dosen wajib menolak dan tidak menerima suatu pemberian dalam bentuk apapun dari mahasiswa atau pihak lain yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya dan atau posisinya sebagai Dosen.
20. Dosen wajib membimbing dan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Dosen wajib membimbing dan mendidik mahasiswa ke arah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
22. Dosen yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan akan dilakukan analisa dan evaluasi dan pemberian sanksinya melalui Rapat Senat STIKOM 22 Januari Kendari.
23. Pelanggaran tingkat satu merupakan pelanggaran tingkat tertinggi berupa penyebaran informasi kerahasiaan rumah tangga institusi kepada publik, menyebarkan isu-isu negatif yang dapat menciptakan suasana keakademikan yang tidak kondusif, melakukan tindakan asusila, melakukan praktek-praktek keakademikan yang tidak wajar dan menyalahi prosedur, melakukan tindakan kriminal personal dan lain sebagainya serta sanksi yang akan diberikan berupa pemberhentian kerja secara tidak terhormat.
24. Pelanggaran tingkat dua merupakan pelanggaran dalam kategori sedang berupa indisipliner kerja dengan sanksi yang akan diberikan serendah-rendahnya surat peringatan dan setinggi-tingginya skorsing dan pemotongan gaji.
25. Pelanggaran tingkat tiga dalam kategori rendah seperti belum terselesaikannya tugas yang diberikan dari batas waktu yang telah ditetapkan maka sanksi yang akan diberikan adalah surat teguran dan setinggi-tingginya adalah dinonaktifkan dari tugas yang sedang dikerjakan dan tidak dilibatkan kembali untuk tugas sejenis yang akan datang selama satu semester.

Pasal 3

Tata cara kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen

1. Kenaikan jabatan akademik merupakan hak setiap dosen yang telah menunjukkan kemampuan, prestasi, dan kinerja dalam melaksanakan tugas jabatan akademik yang disandanginya, dengan mempertimbangkan angka kredit yang diperoleh, pemenuhan persyaratan publikasi karya ilmiah, integritas, etika, tata karma dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
2. Kenaikan pangkat dan jabatan melalui kenaikan jabatan akademik secara reguler (normal) dan loncat jabatan.
3. Dalam kondisi normal, proses kenaikan jabatan akademik dapat dilakukan setelah dosen menduduki jabatan akademik selama 2(dua) tahun dan memenuhi persyaratan lainnya.
4. Dosen dengan prestasi luar biasa yaitu dosen yang mampu mempublikasikan karya ilmiahnya pada jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya 4 (empat) sebagai penulis pertama untuk loncat jabatan dari Lektor ke Profesor dan sekurang-kurangnya 2 (dua) karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama untuk loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala.
5. Bagi dosen yang telah disetujui loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap sampai pangkat tertinggi satu tingkat jabatan di atasnya yaitu Penata Tingkat I, gol ruang III/d tanpa tambahan Angka Kredit.
6. Bagi dosen yang telah disetujui loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala, pangkatnya dapat dinaikkan secara bertahap sampai pangkat tertinggi satu tingkat jabatan di atasnya yaitu Penata Tingkat I, golongan ruang III/d tanpa tambahan Angka Kredit.
7. Karya ilmiah yang dipakai dalam pemenuhan angka kredit 30 persen dapat dipergunakan lagi untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
8. Setelah pangkat dosen yang bersangkutan mencapai pangkat Pembina, golongan ruang IV/a baru dapat diusulkan kenaikan jabatan akademiknya menjadi Profesor.
9. Seorang dosen pada kedudukan jabatan akademik tertinggi harus memiliki empat kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional selama proses pembinaan dan pengembangan karirnya.
10. Kenaikan jabatan akademik dosen dari Lektor Kepala ke Profesor dilakukan paling kurang 3 (tiga) tahun setelah dosen memperoleh gelar Doktor. Bagi dosen yang mempunyai karya ilmiah sebagai penulis pertama yang

dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah memperoleh gelar Doktor dapat diusulkan kenaikan jabatan akademiknya kurang dari 3 (tiga) tahun. Karya ilmiah tersebut sebagai karya tambahan dari seluruh persyaratan yang telah ditentukan.

11. Dalam mengurus jabatan dan pangkat akademik Dosen memenuhi syarat administrasi berupa surat pengantar dari Ketua STIKOM 22 Januari Kendari, legalisir ijazah, berita acara rapat pertimbangan senat dan daftar hadir serta daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) sesuai format terbaru.
12. Data dokumen Dosen yang telah lengkap diusulkan oleh bagian Biro Administrasi Umum kepada LLDIKTI Wilayah IX melalui sistem online.
13. Informasi persetujuan kenaikan jabatan dan pangkat akademik diumumkan oleh LLDIKTI Wilayah IX melalui online dan offline.

BAB III

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 1

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Kependidikan

1. Berkas pelamar calon tenaga kependidikan yang telah diterima untuk selanjutnya oleh Biro Administrasi Umum dilakukan penyeleksian berkas sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Bagi calon yang telah dinyatakan lulus seleksi berkas diumumkan melalui website STIKOM 22 Januari Kendari.
2. Pelamar tenaga kependidikan yang lulus seleksi berkas wajib mengikuti tes tertulis berupa test akademik (keilmuan), psikotes, wawancara, test kesehatan dan test kemampuan keahlian yang diselenggarakan oleh Tim Task Force yang dibentuk oleh Ketua STIKOM 22 Januari Kendari.
3. Hasil tes tertulis dan wawancara sebagai dasar pengambilan keputusan melalui rapat koordinasi Tim Task Force bersama-sama Ketua STIKOM 22 Januari Kendari dan Yayasan 22 Januari Kendari untuk penetapan tenaga kependidikan.
4. Tim Task Force mengumumkan hasil rapat koordinasi tentang tenaga kependidikan yang telah terpilih melalui website STIKOM 22 Januari Kendari.
5. Tenaga kependidikan yang telah terpilih wajib aktif mengikuti masa percobaan menjalankan tridharma perguruan tinggi selama satu bulan dan menerima gaji masa percobaan perbulannya.
6. Apabila tenaga kependidikan yang bersangkutan telah berhasil mengikuti masa percobaan maka Ketua STIKOM 22 Januari Kendari menerbitkan

Surat Keputusan Pengangkatan Dosen Tetap beserta surat perjanjian kerja Dosen berdasarkan usulan dari Wakil Ketua II

7. Karier administrasi yang terdiri dari asisten administrator dengan angka kredit 30-79, administrator muda dengan angka kredit 80-174, administrator madya 175-249 dan administrator utama 250-300.
8. Karier keahlian yang terdiri dari asisten spesialis dengan angka kredit 50-79, spesialis muda dengan angka kredit 80-174, spesialis madya dengan angka kredit 175-499, spesialis utama dengan angka kredit 500-650.
9. Karier Struktural yang terdiri dari kepala unit dengan angka kredit 175-249, sekretaris kelembagaan dengan angka kredit 250-399 dan sekretaris eksekutif dengan angka kredit 400-649.
10. Tenaga kependidikan wajib mengikuti pembinaan melalui proses pembelajaran dan pembekalan awal guna membentuk dasar kepribadian, disiplin, kejuangan dan ketrampilan pegawai sesuai dengan visi dan misi STIKOM 22 Januari Kendari dengan lama pembinaannya sekurang-kurangnya 2 minggu dan selama-lamanya satu bulan.
11. Masa bakti tenaga kependidikan berdasarkan faktor usia yakni sampai batas usia 58 tahun yang disebut dengan pensiun.
12. Tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran kode etik kategori berat akan diberhentikan secara tidak terhormat.

Pasal 2

Hak, Kewajiban dan Saksi bagi Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan social.
2. Tenaga kependidikan berhak mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja.
3. Tenaga kependidikan berhak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
4. Tenaga kependidikan berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, serta kegiatan lain yang sejenis.
5. Tenaga kependidikan berhak memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

6. Tenaga kependidikan wajib melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara professional sesuai dengan tupoksi masing-masing tenaga kependidikan.
7. Tenaga kependidikan wajib hadir tepat waktu dan pulang kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan dan apabila melewati batas waktu pulang kerja maka dianggap lembur sesuai peraturan lembur yang telah ditetapkan.
8. Tenaga kependidikan wajib Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada Negara dan Pemerintah Indonesia serta STIKOM 22 Januari Kendari yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
9. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik STIKOM 22 Januari Kendari dan Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
10. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain serta memegang teguh rahasia Perguruan Tinggi, dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
11. Menjaga, memelihara kehormatan dan kesehatan serta memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Kampus.
12. Tenaga kependidikan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan akan dilakukan analisa dan evaluasi dan pemberian sanksinya melalui Rapat Senat STIKOM 22 Januari Kendari.
13. Pelanggaran tingkat satu merupakan pelanggaran tingkat tertinggi berupa penyebaran informasi kerahasiaan rumah tangga institusi kepada publik, menyebarkan isu-isu negatif yang dapat menciptakan suasana keakademikan yang tidak kondusif, melakukan tindakan asusila, melakukan praktek-praktek keakademikan yang tidak wajar dan menyalahi prosedur, melakukan tindakan kriminal personal dan lain sebagainya serta sanksi yang akan diberikan berupa pemberhentian kerja secara tidak terhormat.
14. Pelanggaran tingkat dua merupakan pelanggaran dalam kategori sedang berupa indisipliner kerja dengan sanksi yang akan diberikan serendah-rendahnya surat peringatan dan setinggi-tingginya skorsing dan pemotongan gaji.
15. Pelanggaran tingkat tiga dalam kategori rendah seperti belum terselesaikannya tugas yang diberikan dari batas waktu yang telah ditetapkan maka sanksi yang akan diberikan adalah surat teguran dan setinggi-tingginya adalah dinonaktifkan dari tugas yang sedang dikerjakan dan tidak dilibatkan kembali untuk tugas sejenis yang akan datang selama satu semester

Pasal 3

Tata Cara Kenaikan Pangkat dan Jabatan Tenaga Kependidikan

1. Biro Administrasi Umum memantau kepangkatan Staf Kependidikan setiap 3 tahun sekali dengan membuat daftar status kepangkatan staf administrasi.
2. Biro Administrasi Umum membuat draft surat pemberitahuan dan menyerahkan kepada Wsakil Ketua II Bidang Keuangan dan Kepegawaian untuk ditanda tangani.
3. Surat pemberitahuan dikirimkan kepada tenaga kependidikan untuk ditindaklanjuti melengkapi persyaratan kenaikan pangkat dan mengirimkan kepada Biro Administrasi Umum.
4. Biro Administrasi Umum memeriksa kelengkapan persyaratan kemudian membuat surat usulan kenaikan pangkat untuk ditandatangani oleh Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Kemahasiswaan dan selanjutnya diusulkan kepada Ketua STIKOM 22 Januari Kendari untuk disetujui.
5. Biro Administrasi Umum menerima SK kenaikan pangkat, mengarsipkan dan mendistribusikan kepada tenaga kependidikan yang mengusul kenaikan pangkat

BAB IV

DOSEN TIDAK TETAP

Pasal 1

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen Tidak Tetap

1. Calon Dosen tidak tetap mengajukan pendaftaran kepada Ketua STIKOM 22 Januari Kendari melalui Ketua Program Studi dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Foto copy KTP;
 - b. Fotocopy sah ijazah dan transkrip nilai S1 dan S2 serta akreditasi lembaga pendidikannya
 - c. Fotocopy SK Pengalaman mengajar
 - d. Serta persyaratan lain yang dibutuhkan.
2. Pengangkatan dosen tidak tetap ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua berdasarkan usulan Program Studi.
3. Dosen tidak tetap didaftarkan oleh STIKOM 22 Januari Kendari ke Dirjen Dikti untuk memperoleh Nomor Urut pengajar (NUP).

4. Dosen tidak tetap yang diangkat dalam jabatan akademik dosen tidak tetap tidak berhak atas tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan.
5. Dosen tidak tetap tidak akan memperoleh honorarium jika pengangkatan dilakukan tanpa Surat Keputusan Ketua STIKOM 22 Januari Kendari.
6. Dosen tidak tetap yang berdasarkan evaluasi menunjukkan *performance* kurang memuaskan, akan diproses sesuai dengan peraturan disiplin yang berlaku.
7. Dosen tidak tetap yang melakukan pelanggaran kode etik kategori berat akan diberhentikan secara tidak terhormat.

BAB V

PENUTUP

Pasal 1

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Ketua ini dengan penempatannya dalam Lembaran STIKOM 22 Januari Kendari.

Pasal 2

Apabila peraturan Ketua ini terdapat kekeliruan dan atau pengembangan serta penambahan aturan maka peraturan ini dapat diperbaiki dan diperbaharui berdasarkan ketetapan undang-undang dan prosedur yang berlaku di STIKOM 22 Januari Kendari.

Ditetapkan di Kendari

Tanggal : 22 Agustus 2019

Ketua



Irfan Sepria Baresi, S.Kom., M.M
NIDN: 0903097701